

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP
WANPRESTASI YANG DI LAKUKAN DEVELOPER PERUMAHAN
OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH

NAMA : MUHAMAD IGHBAL

NIM : 201000474201047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2024**

No. Register : 534/FHUK-UMMY/VIII-2024

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP
WANPRESTASI YANG DI LAKUKAN DEVELOPER PERUMAHAN
OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA
SOLOK**

*Nama: Muhamad Ighbal, Npm: 201000474201047, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I: Dr. Yulia
Nizwana S.H, M.H, Pembimbing II: Rifqi Devi Lawra, S.H, M.H, Tahun: 2024,
Halaman 72.*

ABSTRAK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok berwenang menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan atau non litigasi. Adapun penyelesaian sengketa konsumen yang telah dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok salah satunya yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh developer perumahan. Penyelesaian ini menarik untuk diteliti karena setelah keluarnya putusan yang telah disepakati para pihak yaitu pihak konsumen yang berinisial NR dan pihak pelaku usaha yaitu developer, yang dimana pihak pelaku usaha tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati, tentu apa yang telah terjadi dapat merugikan konsumen dikarenakan tidak tercapainya hak-hak konsumen oleh pelaku usaha seperti yang telah di atur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penyelesaian sengketa konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan developer perumahan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok? dan bagaimana pelaksanaan hasil putusan dalam penyelesaian sengketa konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan developer perumahan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok? Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan melakukan teknik pengumpulan data yaitu wawancara kepada ketua Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal, selain melakukan wawancara peneliti juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu bentuk penyelesaian sengketa konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan developer perumahan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok yaitu dengan cara arbitrase, pelaksanaan hasil putusan dalam penyelesaian sengketa konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan developer perumahan oleh BPSK Kota Solok yaitu tahap mediasi, tahap arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bhim Prakorso, 2020, *Hukum Kontrak*, Jember: Studi Ilmu Hukum Universitas Jember.

Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya.

Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Lhokseumawe: Unimal Press.

Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

Putri Amalia, Siti Noormalia Putri, 2008, *Urgensi Arbitrase Dan Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan*, Bandung: Universitas Padjajaran.

Rusli Efendi, 1992, *Teori Hukum*, Ujung Pandang: Hasanuddin University.

Sandu Siyoto, Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Yulia, 2015, *Hukum Perdata*, Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020
Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

C. Sumber Lainnya

Bustamar, *Sengketa Konsumen Dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jurnal Juris, Vol. 14 No. 1, Juni 2015.

Hesti Dwi Astuti, *Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jurnal Mimbar Justicia Universitas Kencana, Vol. 1 No. 2, Desember 2015.

Muhammad Ardiansyah, *Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri*, Jurnal Citra Hukum, Vol. 1 No. 2, Desember 2014..

Ni Made Trisna Dewi, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Anaisi Hukum, Vol. 5 No. 1, April 2022.

Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 6 No 2, 2017.

Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 05 No 01, 2012.

Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online*, Vol. 11 No. 1, Juli 2017.

Salamiah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*, Vol. 6 No. 12, Desember 2014.

Zainul Akhyar, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin*, , Vol. 5 No. 10, 10 November 2015.